



PUTUSAN

Nomor 223 PK/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAHMURAD NASUTION, bertempat tinggal di KM 5 Aek Torop Dusun Tasik Rejo, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dalam hal ini memberikan kepada Ghufron Harahap, S.H., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, Pos Labuhan Batu, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 62, Gedung Nasional, Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2013, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan

MUHAMMAD BASIR HASIBUAN, bertempat tinggal di Kampung Raja, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUNITA, S.H., Advokat, pada Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA), berkantor di Jalan Padang Matinggi Nomor 58 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/PDT/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah dan berhak penuh atas sebidang tanah seluas lebih kurang 12.302 m² (dua belas ribu tiga

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977 yang terletak di Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara berupa kebun kelapa sawit beserta satu unit rumah semi permanen ukuran 6 X 8 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hasan terukur : 120 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan terukur : 107 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurdin terukur : 99 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai terukur : 119 meter;

2. Bahwa awal kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/2007 tertanggal 16 Maret 2007 yang diperbuat oleh Setiawati, S.H., Notaris/PPAT di Rantau Prapat sebagaimana terbukti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, yang sebelumnya terdaftar atas nama Asmah dan kemudian telah dicoret dan diganti atau diterbitkan atas nama Muhammad Basir Hasibuan pada tanggal diperbuat dan telah dibalik namakan atas nama Penggugat (Muhammad Basir Hasibuan) pada tanggal 21 Maret 2007 dengan Nomor Daftar Isian Nomor 1150/2007 dan Nomor 208/2007;
3. Bahwa sejak terjadinya jual beli oleh Tergugat secara tanpa hak telah menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 4.165 m² yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit serta satu unit bangunan rumah 6 X 8 m dengan batas dan ukuran yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hasan : 120 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan : 20 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 : 118 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai : 50 meter;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan meminta kepada Tergugat agar menyerahkan tanah beserta satu unit bangunan rumah yang dikuasai tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat, namun oleh Tergugat tetap tidak mengindahkannya, dan bahkan Tergugat secara melawan hukum tetap menguasai dan mengusahai hingga saat ini;
5. Bahwa dengan demikian telah membuktikan tidak adanya itikad baik dari Tergugat dan apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan akibat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil karena tidak dapat menikmati hasil kebun sawit serta tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah serta yang berada di atasnya yang diperoleh secara sah menurut hukum selama lebih kurang 27 bulan sejak Maret 2007 sampai dengan gugatan ini dimajukan;

6. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dari hasil kelapa sawit selama lebih kurang 27 bulan diperhitungkan setiap bulan menghasilkan lebih kurang 1.000 Kg buah kelapa sawit X harga Rp1.000,00 (seribu rupiah)/kg = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 27 bulan X Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
7. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Penggugat maupun pihak maupun pihak lain yang mendapat maupun menggantungkan hak dari padanya dalam menguasai lahan tersebut secara tanpa hak untuk menyerahkan/ mengosongkan tanah beserta tanaman dan satu unit bangunan rumah yang berada di atasnya dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun juga;
8. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sudah sepatutnya Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sampai dengan saat ini tanah seluas lebih kurang 4.165 m² serta tanaman dan bangunan yang berada di atasnya tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 15 masih dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu untuk menjaga agar tidak dialihkan oleh Tergugat pada pihak lain, maka sangat beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah terperkara;
10. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti yang autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg./180 HIR, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat beralasan hukum apabila ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas 12.302 m² (dua belas ribu tiga ratus dua meter persegi) beserta tanaman dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan maupun menggantungkan hak dari padanya dalam menguasai, menggunakan dan mengusahakan tanah beserta tanaman dan bangunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977, secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani hak apapun juga kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada Penggugat akibat Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanaman kelapa sawit beserta yang ada diatasnya pada Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977, sejak tahun 2007 sampai sekarang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah seluas kurang lebih 4.165 m² dan yang ada diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977 adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1.1. Tentang gugatan salah pihak (*error in person*).

Bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum, sebab Tergugat tidak pernah menguasai atau mengusahi sebagaimana tanah milik Penggugat apalagi melakukan jual beli kepada pihak lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena tanah yang dijadikan sebagai objek gugat oleh Penggugat bukanlah milik Tergugat, tetapi tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yaitu Alm. T. A. Samurat yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 yang bukti kepemilikan atas nama tersebut berdasarkan kepada Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/028/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Batu serta di ketahui oleh Camat Kecamatan, Kota Pinang (sekarang Kecamatan Torgamba) Kabupaten Labuhan Batu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan selaku Kepala Pemerintah Setempat;
- Bahwa dengan meninggalnya Alm. T.A. Samurat (orang tua Tergugat), saat ini tanah yang dijadikan sebagai objek perkara oleh Penggugat telah diusahai dan dimiliki oleh Mursini (ibu kandung Tergugat), karena tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh semasa hidup orang tua Tergugat, sedangkan kapasitas Tergugat atas tanah tersebut hanyalah sebagai pekerja yang diupah oleh Mursini (ibu Tergugat) untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit atas tanah perkara;
- Bahwa oleh karena kapasitas Tergugat terhadap perkara hanyalah sebagai pekerja yang diupah oleh Mursini (ibu Tergugat), sedang pemilik tanah yang dijadikan sebagai objek perkara oleh Penggugat adalah Mursini (ibu Tergugat), yang diperoleh selama perkawinannya dengan Alm. T. A. Samurat, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/028/1989, maka ditariknya Tergugat sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini, maka gugatan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014



Penggugat tersebut jelas telah salah pihak, karena Tergugat bukanlah sebagai pemilik atas tersebut, tetapi yang mempunyai hubungan hukum atas tanah tersebut adalah Mursini (ibu Tergugat), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975, gugatan Penggugat yang salah pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

1..2. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

- Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk sahnya surat gugat, karena ada subyek hukum lain yang seharusnya turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dimana tanah perkara yang merupakan harta warisan yang diperoleh semasa hidup orang tua Tergugat yaitu: Alm. T. A. Samurat dengan Mursini sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 539.3/028/1989, sejak meninggalnya T. A. Samurat (bapak Tergugat), saat ini tanah perkara dikuasai dan diusahai oleh Mursini (ibu Tergugat), dan terhadap harta peninggalan Alm. T. A. Samurat (bapak Tergugat) tersebut belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli waris Alm. T. A. Samurat yaitu:
 1. Mursini (ibu kandung);
 2. Syahmurad;
 3. Murahanisayah;
 4. Murahman;
 5. Jumiati;
 6. Jumariah;
 7. Murimah;
- Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan sebagai objek perkara dalam surat gugat Penggugat adalah merupakan harta peninggalan Alm. T. A. Samurat (orang tua Tergugat), dan tanah perkara tersebut saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Mursini (ibu Tergugat) dan belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli waris Alm. T. A. Samurat, sedang kapasitas Tergugat terhadap tanah perkara adalah sebagai pekerja yang menerima upah dari ibu Tergugat untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit diatas perkara, maka apabila Penggugat mendalilkan tanah perkara yang merupakan peninggalan Alm. T. A. Samurat adalah hak Penggugat, seharusnya Mursini (ibu Tergugat) selaku pemilik dan selaku orang yang menguasai dan



mengusahai tanah perkara serta seluruh ahli waris Alm. T. A. Samurat secara yuridis harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa selain ahli waris Alm. T. A. Samurat untuk turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, demikian juga Kepala Desa Aek Batu Camat, Kecamatan Torgamba (dahulu Kecamatan Kota Pinang) selaku pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/028/1989 atas objek perkara, maka gugatan Penggugat tersebut kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974);

1.3. Tentang gugatan Penggugat salah obyek.

- Bahwa gugatan Penggugat yang obyeknya ditujukan terhadap tanah milik Alm. T. A. Samurat telah salah obyek, karena tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya, tidak berada dalam areal tanah milik Alm. T. A. Samurat, hal tersebut terbukti baik letak dan batas serta ukuran tanah yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh isteri Alm. T. A. Samurat (ibu Tergugat) telah sesuai batas dan ukurannya dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/028/1989 yang merupakan alas hak atas tanah milik Alm. T. A. Samurat;
- Bahwa selain letak dan batas serta ukuran tanah milik Alm. T. A. Samurat telah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.3/028/1989 sehingga tanah perkara bukanlah tanah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatnya, demikian juga kalau tanah yang saat ini dikuasai oleh diusahai oleh Mursini (ibu Tergugat), tidak termasuk sebagai objek perkara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatnya, hal tersebut terbukti dari letak dan batas- batas tanah yang dimiliki dan diusahai oleh Penggugat sangat berbeda dengan letak dan batas-batas tanah yang dimiliki dan diusahai oleh Mursini (ibu Tergugat), dimana dalam Surat gugatnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah Penggugat memiliki letak dan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hasan ; 120 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan : 20 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sertitikat Hak Milik (SHM Nomor 15) : 118 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai : 50 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah milik Mursini (ibu Tergugat) memiliki letak dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan PTP-III : 1000 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Besar : 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurdin/Sei Tasik : 900 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yusuf HSB : 200 meter;

(Bandingkan letak dan batas-batas tanah milik Penggugat dengan tanah milik Mursini (ibu Tergugat));

- Bahwa oleh karena baik letak dan batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatnya tidak sesuai dengan letak dan batas-batas tanah yang saat ini dimiliki oleh Mursini (ibu Tergugat), maka gugatan Penggugat yang objeknya ditujukan terhadap tanah milik Mursini (ibu Tergugat) telah salah objek haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan kiranya menerima eksepsi dari Tergugat. Selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, dianggap telah dimasukkan dalam rekonvensi ini sehingga dengan demikian tidak perlu diulang kembali;
- Bahwa dalam surat gugat Tergugat dalam Rekonvensi yang menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi yang diperoleh Tergugat dalam Rekonvensi melalui ganti rugi/jual beli sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1977 dari Asmah;
- Bahwa pada bahagian eksepsi dan pokok perkara telah Penggugat dalam Rekonvensi jelaskan secara tegas tanah yang saat ini diusahai Mursini (orang tua Penggugat dalam Rekonvensi) adalah milik Alm. T. A. Samurat (orang tua Penggugat dalam Rekonvensi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.3/028/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba (dahulu Kecamatan Kota Pinang) Kabupaten Labuhan Batu Selatan (dahulu Kabupaten Labuhan Batu).

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah didalilkan Tergugat dalam Rekonvensi dalam surat gugatnya yang merupakan milik Tergugat dahulu Kabupaten Labuhan Batu adalah tidak sama letak dan batas-batas serta ukuran dengan tanah yang diusahai Mursini (ibu Penggugat dalam Rekonvensi), hal tersebut telah dijelaskan dalam eksepsi Penggugat dalam Rekonvensi dan dalam pokok perkara tersebut diatas. Oleh karenanya gugatan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dalam surat gugatan yang objeknya ditujukan terhadap tanah yang diusahai Mursini (orang tua Penggugat dalam Rekonvensi) jelas salah objek;
- Bahwa oleh karena tanah yang diusahai oleh Mursini (ibu Penggugat dalam Rekonvensi) adalah merupakan harta bersama semasa hidup dengan Alm. T. A. Samurat (bapak Penggugat dalam Rekonvensi) dan sepeninggal Alm. T. A. Samurat harta tersebut diusahai dan dikuasai oleh Mursini (ibu Penggugat dalam Rekonvensi) serta tanah tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi kepada ahli waris, sedangkan kapasitas penggugat dalam Rekonvensi adalah pekerja yang di upah oleh Mursini (ibu Penggugat dalam Rekonvensi) untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit atas tanah terpekara sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Nomor 593.3/028/1989 atas nama T. A Samurat. Maka wajar apabila dalam putusan perkara ini Mursini (ibu Penggugat dalam Rekonvensi) adalah orang yang berhak atas tanah sebagaimana tersebut diatas serta menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, serta menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini.;
- Bahwa agar gugatan ganti rugi Penggugat dalam Rekonvensi tidak menjadi hampa apabila nantinya dikabulkan dalam putusan perkara ini, untuk itu mel Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa demikian juga Penggugat dalam Rekonvensi khawatir Tergugat dalam Rekonvensi akan lalai untuk melaksanakan isi putusan ini. Oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi yang menunjukkan bahwa tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi adalah tanah sebagaimana yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi dalam Konvensi;
- Menyatakan tanah yang diusahai dan dikuasai Mursini (ibu Tergugat dalam Rekonvensi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.3/028/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Batu atas nama Alm. T. A. Samurat adalah pemilik yang sah menurut peraturan dan perundang-undang yang berlaku dan sepeninggal Alm. T. A. Samurat harta peninggalan tersebut belum dialihkan/dibagikan kepada ahli waris;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika yang terhormat Hakim Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan kepatutan menurut hukum.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2009/PN-RAP tanggal 27 April 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas 12.302 m² (dua belas ribu tiga ratus dua meter persegi) beserta tanaman dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977.
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
- Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang mendapatkan maupun menggantungkan hak dari padanya dalam menguasai, menggunakan dan mengusahakan tanah beserta tanaman dan bangunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977, secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani hak apapun juga kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 35/PDT/2011/PT-MDN tanggal 7 April 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 April 2010 Nomor 12/Pdt.G/2009/PN-RAP, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, sehingga bunyi selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas 12.302 m² (dua belas ribu tiga ratus dua meter persegi) beserta tanaman dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan sertifikat hak milik;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat/Pembanding maupun pihak lain yang mendapatkan maupun menggantungkan hak dari padanya dalam menguasai, menggunakan dan mengusahakan tanah beserta tanaman dan bangunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 14 Desember 1977, secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani hak apapun juga kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 212 K/PDT/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Syahmurad Nasution tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 212 K/PDT/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2009/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Juni 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 212 K/Pdt/2012, tanggal 18 Juli 2012 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan putusan kasasi yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 Huruf b dan Huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Maka sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima.

Bahwa adapun dasar Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu didasarkan pada Pasal 67 Huruf b dan Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yakni:

A. *Novum*-1. Surat Ganti Rugi tertanggal, Tasik 15 Januari 1980.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, adapun alat bukti (*novum*-1) yang dijadikan sebagai bukti baru dalam perkara peninjauan kembali ini, yakni Surat Ganti Rugi tertanggal Tasik tanggal 15 Januari 1980 antara Timah dengan T. Ahmad atas sebidang tanah seluas 2 ha yang terletak di Tasik II Kelurahan Pasir Tuntung (sekarang Desa Asam Jawa), Kecamatan Kota Pinang (sekarang Kecamatan Torgamba), Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

Bahwa sebelum tanah perkara jatuh haknya kepada T. Ahmad (T.A. Sahmurat), sebelumnya tanah yang dijadikan sebagai objek perkara oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah tanah milik Sdri. Timah, dan berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 15 Januari 1980, selanjutnya tanah perkara dialihkan kepemilikannya oleh Ny. Timah kepada T. Ahmad (*novum*-1).

Bahwa oleh karena tanah perkara yang diganti rugi oleh T. Ahmad dari Ny. Timah sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 15 Januari 1980 letaknya berbatas langsung dengan tanah milik T. Ahmad, selanjutnya tanah perkara yang diganti rugi oleh T. Ahmad dari Ny. Timah seluas \pm 2 ha kepemilikannya disatukan menjadi satu surat oleh Pemerintahan Desa, yakni Surat Keterangan Nomor 593.3/028/1989 tanggal 9 Februari 1989 atas nama T.A. Samurat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa A. Batu dan turut ditandatangani oleh Camat Kecamatan Kota Pinang (Bukti T-1).

Bahwa dari bukti *novum*-1 dan bukti T-1 yang telah diajukan terdahulu oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka sesuai dengan data-data yang ada pada Kantor Kepala Desa Asam Jawa, Kecamatan Kota Pinang (sekarang Kecamatan Torgamba), tanah yang saat ini dijadikan sebagai objek perkara oleh Termohon Peninjauan Kembali, kepemilikannya terdaftar atas nama alm. T.A. Samurat dan bukan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. *Novum* 2. Surat Pernyataan tertanggal 18 April 2013.

Bahwa bukti baru (*novum* 2) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu berupa Surat Pernyataan warga Desa Dusun Tasik Rejo Km. 5 Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan tertanggal 18 April 2013.

Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 April 2013 tersebut secara tegas warga Dusun Tasik Rejo Km. 5 Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan menyatakan:

1. Bahwa benar semasa hidupnya Alm. T.A. Samurat (T. Ahmad) telah memberikan amanah kepada istrinya yang bernama Mursini agar mewakafkan sebagian tanahnya seluas 10 m x 15 m yang terletak di Dusun Tasik Rejo Km. 5 Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk kepentingan pembangunan Mushollah di desa tersebut.
2. Bahwa tanah yang diwakafkan tersebut awalnya diganti rugi oleh Alm. T.A.Samurat (T. Ahmad) semasa hidupnya dari Ny. Timah sebagaimana tersebut dalam Surat Ganti Rugi bertanggal, Tasik Rejo 15 Januari 1980, dan selanjutnya tanah tersebut dijadikan menjadi 1 (satu) bagian dari tanah milik T.A. Samurat (T. Ahmad) dalam Surat Keterangan Nomor 593.3/028/1989 bertanggal 9 Februari 1989 atas nama T.A.Samurat (T. Ahmad) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aek Batu (sekarang Desa Asam Jawa) dan ditandatangani Camat Kecamatan Kota Pinang (sekarang Kecamatan Torgamba) Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan).
3. Bahwa dapat kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah wakaf dari T.A. Samurat (T. Ahmad) yang telah dibangun Mushalla oleh masyarakat setempat yang saat ini menjadi perkara dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2009/PN-Rap antara Muhammad Basir (Penggugat) lawan Syahmurad Nasution (Tergugat) adalah milik ahli waris dari Alm. T.A.Samurat (T. Ahmad) dan bukan milik Syahmurad Nasution.
4. Bahwa oleh karena diatas tanah yang menjadi sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2009/PN-Rap tersebut diatas saat ini terdapat adanya bangunan Mushalla swadaya dari masyarakat, untuk itu agar kepentingan ibadah masyarakat desa tersebut tidak terhalang, kami mohon agar terhadap tanah yang dibangun Mushalla tersebut tidak dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan adanya *novum* 1 dan *novum* 2 tersebut diatas, semakin jelas bahwa tanah yang saat ini dijadikan sebagai objek perkara oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tanah milik ahli waris T.A. Samurat (T. Ahmad) yang diganti rugi oleh T.A. Samurat (T. Ahmad) semasa hidupnya dari Ny. Timah dan bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali.

C. *Novum*-3 Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 08/Daf.PID.C/2008/PN-RAP tanggal 10 April 2008 atas nama Terdakwa Syahmurad Nasution, dkk. Bahwa *novum*-3 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 08/Daf.PID.C/2008/PN-RAP tanggal 10 April 2008 atas nama Terdakwa Syahmurad Nasution, dan kawan-kawan dalam perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Agraria.

Bahwa dalam putusan perkara Tindak Pidana Ringan Nomor 08/Daf.PID.C/2008/PN-RAP tanggal 10 April 2008, oleh Pengadilan Negeri Rantaup Rapat dalam putusannya dinyatakan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah merupakan tindak pidana, karena tanah yang disengketakan bukanlah milik Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi milik Alm. T.A. Samurat, sedang kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah perkara hanyalah sebagai orang yang dipekerjakan oleh Ny. Sumini yakni istri Alm. T.A. Samurat selaku ahli waris dari Alm. T.A. Samurat yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 1996 disebabkan karena sakit.

D. *Novum*-4 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/293/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Bahwa *Novum*-4 yang dijadikan sebagai bukti baru oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yakni Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/293/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/293/2013 tanggal 20 Maret 2013 (*novum*-4) tersebut secara jelas menyebutkan: "Bahwa benar semasa hidupnya T. Ahmad Nasution telah menikah dengan Mursini, dan dari perkawinannya telah lahir 6 (enam) orang anak, masing-masing: 1. Tengku Syahmurad Nasution, 2. Tengku Muranisyah Nasution, 3. Tengku Murahman Nasution, 4. Tengku Juniatisyah Nasution, 5. Tengku Jumariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, 6. Tengku Murimah Nasution, sedangkan T. Ahmad Nasution meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 1996 disebabkan sakit “

Bahwa dengan adanya *novum*-1 sampai dengan *novum*-4 tersebut diatas telah jelas bahwa tanah yang saat ini dijadikan sebagai objek perkara oleh Termohon Peninjauan Kembali bukanlah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi tanah yang dijadikan sebagai objek perkara oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah milik seluruh ahli waris Alm. T. Ahmad Samurat Nasution, yakni Ny. Sumini beserta anak-anaknya.

Bahwa oleh karena tanah yang saat ini dijadikan sebagai objek perkara oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tanah milik ahli waris Alm. T. Ahmad Samurat Nasution dan sebagian lagi seluas 10 m x 15 m adalah bangunan Mushalla milik warga Dusun Tasik Rejo, Desa Asam Jawa (*novum* 3), yang tanahnya diperoleh berdasarkan wakaf dari Ny. Sumini/Istri Alm. T.A. Samurat, sedang kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah perkara adalah sebagai pekerja yang menerima gaji dari Ny. Sumini, maka dengan adanya bukti *novum*-1 sampai dengan *novum*-4 tersebut diatas, maka putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* secara nyata telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata (*vide* Pasal 67 Huruf f) karena dengan tidak digugatnya seluruh ahli waris Alm. T. Ahmad Samurat Nasution selaku pemilik dan orang yang menguasai tanah perkara serta warga Desa Asam Jawa yang mendirikan bangunan Mushalla, gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang demikian adalah kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil untuk sahnyanya surat gugat sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan pada bagian eksepsi terdahulu.

Bahwa namun demikian putusan kedua *Judex Facti* yang telah salah dan keliru tersebut, telah pula dikuatkan oleh *Judex Juris* pada tingkat pemeriksaan kasasi, padahal secara yuridis seluruh ahli waris Alm. T.A. Samurat mempunyai hubungan hukum yang sangat erat atas kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai objek perkara dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah salah dan keliru tersebut untuk dibatalkan pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali.

Bahwa sejalan dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan-alasan tersebut diatas, dapat Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang kaedah pertimbangan hukumnya berpendapat:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah pertimbangan hukumnya pada pokoknya berpendapat: "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya".
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980, pada pokoknya kaedah pertimbangan hukumnya berpendapat: "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan setelah memperhatikan memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan juga *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* dengan tepat.

Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali bukan bernilai sebagai *novum* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, karena bukti PK-1 bukan bukti kepemilikan, bukti PK-2 tertanggal 18 April 2013 dibuat setelah putusan *Judex Juris*, bukti PK-3 tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, bukti PK-4 dibuat 20 Maret 2013 yaitu sesudah putusan *Judex Juris*, sehingga surat bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Syahmurad Nasution tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Syahmurad Nasution tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal 13 November 2014 oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.**, dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum., Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

- | | | |
|------------------|------|----------|
| 1. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |

Peninjauan Kembali	: Rp2.489.000,00
--------------------------	------------------

Jumlah	: Rp2.500.000,00
--------	------------------

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 223 PK/Pdt/2014